

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN LUMAJANG

Muchamad Taufiq.
M. Wimbo Wiyono
STIE Widya Gama Lumajang

Abstraction

That Human Rights are fundamental rights inherent in human beings by nature, universal and timeless as the grace of God Almighty cover for life, family rights, the right to develop themselves, the right of justice, freedom, the right to communicate, right to security and rights welfare and therefore should not be ignored or taken away by anyone. " Similarly, Lumajang Government Policy on the implementation of Human Rights and Empowerment of Women has been in accordance with the mandate of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights has issued Regional Regulation No. 37 of 2007 regarding the Organizational Structure and Administration of the Office of Community Empowerment Lumajang Lumajang conjunction with the decree No. 37 of 2008 on the translation task and function of the Organization Department of Community Empowerment Lumajang.

And also Enforcement of Human Rights and Empowerment of Women in Lumajang was based on the Law of the Republic of Indonesia Number 26 Year 2000 on Human Rights Court in particular Chapter V of the Obligations and Responsibilities of the Government and the Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2004 on Government area. Similarly, Implementation and Enforcement of Human Rights of Women Empowerment has been implemented by the Office of Women's Empowerment Lumajang been going well as the programs of activities that have been carried out through seven program areas of empowerment of women.

Keywords: Empowerment, Women, Human Rights

Pendahuluan

Keseriusan pemerintah terhadap upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat nasional maupun internasional semakin intens diperbincangkan, segala sesuatu yang menyentuh kebutuhan hidup dikaitkan dengan HAM. Usaha-usaha penegakan dan perlindungan tentang Hak Asasi Manusia memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh baik oleh pihak Pemerintah maupun Lembaga Hukum yang ada di masyarakat, beberapa sinyalemen pelanggaran HAM telah terjadi dimana-mana, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia masih memperhatikan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, deskriminasi dan kesewenang-wenangan.

Penempatan Hak asasi Manusia (HAM) dalam ketatanegaran Indonesia tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Bab X pasal 28 bahwa : "Kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", selanjutnya pasal ini disempurnakan ditambah dengan Bab X A mengenal Hak Asasi Manusia. Penegakan Hak Asasi Manusia juga telah dimunculkan melalui ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, pada pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. "Bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa meliputi untuk hidup, hak

berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun”. (Pemerintah Propinsi Jawa Timur 1998:89)

Kemudian pada pasal 1 ditetapkan : “Menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat”. Azas-azas Pemerintah yang baik pada pokoknya haruslah bertumpuh pada aturan Hukum Administrasi Negara yang menghendaki pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundangan.

Dari beberapa pendekatan Hukum Administrasi Negara maupun kajian HAM ruang lingkungannya begitu luas namun sorotan yang sering muncul dalam Hukum Administrasi Negara maka tidak jarang terjadi perbuatan alat administrasi negara tersebut menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku yang tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak administrable”. (Hadi Saputro, PTHI 1993 : 75).

Untuk menghindari prediksi negatif terhadap pelaksanaan HAM di daerah-daerah dan berkaitan dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Otonomi Daerah khususnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam penjelasannya antara lain bahwa : “Hak-hak yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas maupun meningkatkan peran serta masyarakat”.

Dari berbagai ilustrasi mengenai HAM khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada perbedaan hak

dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kodratnya, hal tersebut memberikan tanda bahwa dinamika masyarakat yang berubah cepat mengisyaratkan adanya tuntutan demokratisasi dan rasa keadilan. Sudah barang tentu Pemerintah mempunyai tanggung-jawab untuk mengadakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Dalam konsep Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Khofflah Indar Parawansa (2000:5) mengemukakan: “ Pada hakekatnya sasaran Program Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya perempuan”.

Menarik sekali bagi peneliti untuk mengetahui dan menganalisa tentang penegakan HAM khususnya bagi perempuan melalui upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender khususnya di Kabupaten Lumajang. Sebagaimana ditetapkan bahwa pemerintah / pemerintah Daerah bertanggung-jawab atas tegaknya perlindungan HAM.

Dalam kajian Ilmu Administrasi Publik Syafi'ie (1999 : 20) mengemukakan bahwa : “Administrasi publik mengurus kepentingan masyarakat, penduduk, warga negara dan rakyat tersebut diatas. Dalam pelayanan tersebut berbagai birokrasi pemerintahan menetapkan berbagai disiplin, disinilah mulainya intervensi publik (publik dalam hal ini diartikan pemerintah) sehingga publik diartikan sebagai *sicial convention* (pertemuan yang memerintah dengan diperintah) dan *master place situaties* (penempatan pada proposinya)”.

Tinjauan Pustaka

Landasan Hukum HAM

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) Ada beberapa pasal yang krusial tentang HAM perempuan dalam ketetapan tersebut yang cukup memberikan dasar bagi Pemerintah / pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penegakan HAM yaitu pada konsideran pasal 1 bahwa : “Menegaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparat Pemerintah, untuk menghormati, menegakan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat.” Selanjutnya dalam pandangan dan sikap Bangsa Indonesia terhadap HAM adalah mengedepankan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati yang dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan dua pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. (pemerintah Propinsi Jatim, Kutipan TAP MPR No. XVII / MPR / 1999 :8).

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan sikap mengenai hak asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati deklarasi universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Right*) dan berbagai instrumen Internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen)

Dengan berakhirnya masa orde baru dalam kurun waktu tahun 1966 s/d 1998 selama 32 tahun telah melahirkan suatu era reformasi, yang membawa perubahan / penyempurnaan tatanan politik

/ kenegaraan. Undang-undang Dasar 1945 tak luput dari agenda reformasi melalui amandemen yang dilaksanakan sejak tahun 2001, perubahan dan atau penambahan yang dilakukan mengenai HAM secara eksplisit dicantumkan dalam pasal 28 UUD 1945.

Pencantuman HAM dalam amandemen UUD 1945 pada tambahan Bab X A pasal 28 A s/d pasal 28 J. Berkaitan dengan dimensi HAM dalam pemberdayaan perempuan tercermin di pasal 28 I (2) bahwa : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal ini menajamkan pengertian kepada kita bahwa HAM tidak membedakan terhadap semua jenis perlindungan kepada siapapun dan kelamin apapun.

Dilain pihak penegakan HAM merupakan tanggung jawab Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, hal ini ditegaskan dalam pasal 28 i (4) bahwa : “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah”. Relevansinya jelas bahwa antara Hak Asasi Manusia dengan Pemerintahan Daerah merupakan hubungan tugas dan tanggung jawab dalam sistem hukum kenegaraan. “Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara “. (Penabur Ilmu, 2000 : 60).

Penempatan Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdampingan dengan penegakan supremasi hukum menjadi sangat penting bagi kesejahteraan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggara negara berkewajiban mewujudkan visi dan misi GBHN, khususnya misi tentang : “Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran”. Dimensi penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia

sangatlah luas mencakup hampir disemua aspek kehidupan manusia, termasuk ditiadakannya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh perlindungan Hak Asasi Manusia. (Kanwil Deppen RI Jatim, 2000 : 10).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada penjelasannya dipaparkan bahwa Undang-Undang ini pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi HAM PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Undang_undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM terdiri dari XI Bab dan 106 pasal

Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 (3) disebutkan bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Jelaslah bahwa masalah diskriminasi menyangkut masalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan perbedaan manusia antara lain : “*jenis kelamin*”. Banyak lagi dalam Undang-Undang HAM tahun 1999 ini yang menepatkan wanita disamping secara kodrati mempunyai hak dan kewajiban

yang sejajar dengan laki-laki. Pada pasal 49 ditetapkan bahwa :

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada sisi wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung-jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. (Citra Umbara, 2001).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Bahwa Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga yang diamanatkan dalam GBHN 1999-2004 semuanya itu haruslah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan melindungi segenap bangsa Indonesia maka perlu adanya perangkat hukum, dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka supremasi hukum semakin ditegakan. Dalam hal ini terhadap segala bentuk diskriminasi, salah satunya pasal yang khusus untuk itu adalah pasal 9 (h)

bahwa : “Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”.

Secara umum keseluruhan pasal dalam undang-undang Pengadilan HAM diharapkan dapat melindungi Hak asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan perasaan aman (Citra Umbara : 2001).

Eksistensi Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai konsekuensi perkembangan politik secara nasional. Fenomena dalam masyarakat adanya tuntutan demokratisasi dan transparansi dalam pelaksanaan Pemerintahan / Pemerintahan Daerah tidaklah bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pembangunan Administrasi Indonesia Thoha (1998 : 119) antara lain mengemukakan : “Perkembangan masyarakat yang semakin hari semakin dinamis, tingkat kehidupan dan pendidikan masyarakat yang semakin baik merupakan proses *empowering* yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu pelayanan birokrasi politik harus mengubah posisi dan peran yang selama ini suka mengatur dan minta dilayani harus diubah menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat.”

Dari pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa proses *empowering* (pemberdayaan) yang dialami oleh masyarakat merupakan perkembangan yang positif bagi meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, oleh karenanya pemerintah kiranya dapatlah menjebatani. Pada sistem Administrasi Pemerintah Daerah Supriatna (1996 : 24) mengemukakan bahwa : “Pemerintah harus

dapat membantu pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan menjalankan aktivitasnya, walaupun ia jauh terisolir dari pusat. Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan pelayanan masyarakat”.

Kepala Daerah Bupati/walikota adalah aparatur pemerintah. Wijaya Alam mengemukakan “Aparatur negara atau pemerintah adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai aparatur dikaitkan dengan pembangunan nasional maka itu sebagai obyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Peranan aparatur memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” (Etika Administrasi Negara, 1999 :54)

Hampir disemua lingkup tugas dan tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah mempunyai misi menegakan HAM yang dalam proses penindakan melalui lembaga hukum pengadilan HAM. Barangkali tidak terlalu berlebihan bahwa terwujudnya kesejahteraan rakyat serta keamanan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai arti yang penting dalam penegakan HAM. Dengan kata lain bahwa implikasi Otonomi Daerah terhadap HAM adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindarkan.

Konsep Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melaksanakan tugas mencapai tujuan negara telah ditetapkan tentunya berbagai upaya haruslah ditempuh, menggerakkan segenap sumber daya baik sumber daya alam lebih-lebih sumber daya manusia serta sumber daya modal. Dalam negara yang berdasarkan hukum dan atau peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan program pembangunan haruslah ditetapkan dengan kebijakan pemerintah. Dalam analisis Kebijakan Publik Abdul Wahab (1997 : 63) menyatakan bahwa : “ Dalam implikasi program khususnya yang melibatkan banyak organisasi / instansi

pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang yakni ; (1) Pemrakarsa kebijaksanaan / pembuat kebijaksanaan (*the center atau pusat*), (2) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (*the periphery*), (3) Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan Pemerintahan kepada siapa program itu ditujukan yakni kelompok sasaran (*target group*).”

Peraturan Daerah merupakan produk kebijakan publik / kebijakan pemerintah. Dalam Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara Islami (1997 : 107) mengemukakan bahwa : “Semua kebijakan negara apapun bentuknya / jenisnya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan manusia sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau negara. Suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat.”

Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan terhadap kaum perempuan yang bebas dari diskriminasi melalui kebijakan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Masalah HAM adalah norma yang berasal dari nilai (*value*) kehidupan masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia, dalam kajian Etika Administrasi Negara Widjaja (1999 :12) mengemukakan teori Abraham H. Maslow antara lain yaitu : “*Self Actualization*, kebutuhan untuk menghargai ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penghargaan sosial, pernyataan diri dan harga diri. Kebutuhan yang terakhir ini yang tertinggi adalah kebutuhan perwujudan diri yang yang diungkapkan melalui kemampuan melaksanakan ide-ide dan prestasinya itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang harus selalu mendapat perhatian yang mempunyai pengaruh tingka laku yang dikehendaknya. Bila kebutuhan tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah.”

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa manusia disamping sebagai makhluk sosial, maka ekstensi dirinya di masyarakat adalah sebagai makhluk individu, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi benturan antara kedudukannya sebagai makhluk sosial dan kedudukan sebagai makhluk individu maka perlu adanya aturan-aturan hukum yang mengatur berbagai kepentingan secara adil dan merata utamanya melalui Hak Asasi Manusia yang berlaku disemua ini dan tingkatan sosial kemasyarakatan.

Administrasi Negara mempunyai etika untuk menegaskan kebenaran Hak Asasi MANusia baik kebutuhan ekonomi maupun non ekonomi, relevansinya terhadap konsep kebijakan pemberdayaan perempuan sangatlah beralasan baik ditinjau dari latar belakang ilmu pengetahuan (*science*) maupun kenyataan pragmatis dilapangan (*empiris*).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan eksplanatori research dengan cara memjabarkan dan memberikan narasi atas hasil –hasil yang didapatkan baik dari studi pustaka maupun dari data yang diperoleh dilapangan

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Lumajang secara geografis merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terletak pada posisi 7^o52¹-8,23⁰ Lintang Selatan dan 112⁰50⁰-113⁰ 22¹ Bujur Timur, dengan batas wilayah: Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo, Sebelah Timur Kabupaten Jember, Sebelah Selatan Samudra Indonesia, Sebelah Barat Kabupaten Malang.

Jumlah penduduk menurut data akhir tahun 2008 adalah 1.024.849 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 494.026 jiwa (48.20%) sedangkan jumlah penduduk perkampungan 530.823 jiwa (51,78%) kepadatan penduduk rata-rata 530 jiwa/km².

Bertitik tolak dari keadaan penduduk dengan jumlah perempuan yang lebih besar dari pada laki-laki masalah tersebut akan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam kebijakan pelaksanaan hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan.

Sebagaimana dalam penjelasannya Undang-Undang Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain bahwa “Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas peningkatan peran serta masyarakat”. Hal ini menjadi landasan yang mempunyai legitimasi bagi Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk berupaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan hidup didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Dinas di Daerah adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut ditetapkan melalui pasal 60 yaitu : “Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah”. Selanjutnya dalam pasal 62 ayat (1) ditetapkan bahwa : “Pemerintah Daerah, ayat (2) : “Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah”. Ayat (3) “Kepala Dinas bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah”. Kemudian pada pasal 68 ditetapkan pada ayat (1) “Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah”. Ayat (2) : ‘Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah”.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Lumajang Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang. Peraturan Bupati tersebut terdiri dari 4 (Empat) Bab dan 68 (Enam Puluh Delapan) pasal, ditetapkan di Lumajang pada tanggal 19 September 2008.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas pokok :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
2. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan
3. Memimpin dan mengkoordinasikan

Kegiatan-kegiatan aparat pelaksana.

Sedang Fungsi DPM adalah :

1. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
2. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
3. Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat
5. Penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat
7. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegiatan dinas Pemberdayaan Masyarakat, baik lintas program maupun lintas sektoral
8. Pengarahan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat
9. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumahtangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat meliputi

- administrasi, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, humas dan surat menyurat serta informasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat
10. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat yang dicapai serta laporan tahunan sebagai bahan pertanggungjawaban
 11. Penetapan Keputusan dan penerbitan perijinan sesuai dengan kewenangan
 12. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
 13. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati
 14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selanjutnya berdasar Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : a) Kepala Dinas, b)Sekretariat, c) Bidang Keswadayaan Masyarakat, d) Bidang Kelembagaan Masyarakat, e) Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat dan f) Bidang Pemberdayaan Perempuan yang memiliki 3 (tiga) seksi yaitu : Seksi Kesejahteraan Keluarga, Seksi Kesetaraan Gender, Seksi Peran Serta Perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melaksanakan kebijakan, program Kesejahteraan Keluarga, Kesetaraan Gender dan Peran serta Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang pemberdayaan perempuan.
2. Pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan,

fasilitasi dan pembinaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan

3. Penyiapan pedoman dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan dalam rangka kesetaraan gender serta kelembagaan perempuan
4. Pelaksanaan peningkatan pembinaan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
5. Penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan kualitas perempuan
6. Pelaksanaan kerjasama kegiatan dengan instansi pemerintah, swasta dan LSM yang berkaitan dengan perempuan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan
8. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Seksi Kesetaraan Gender mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan penyusunan program pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis Kesetaraan Gender. Seksi Kesetaraan Gender, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Seksi Kesetaraan Gender
2. Penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan Kesetaraan Gender.
3. Pelaksanaan Program Kegiatan Kesetaraan Gender
4. Pelaksanaan upaya penghapusan segala bentuk tidak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan (anak, wanita, dan lanjut usia) dalam rangka perlingungan hak-hak azasi perempuan.
5. Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan Kesetaraan Gender
6. Pelaporan terhadap pelaksanaan program pengembangan Kesetaraan Gender

7. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Seksi Peran Serta Perempuan mempunyai tugas membantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan penyusunan program pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis Peran Serta Perempuan.

Seksi Peran Serta Perempuan, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Seksi Peran Serta Perempuan
2. Penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan Peran Serta Perempuan
3. Pelaksanaan Program Kegiatan Peran Serta Perempuan
4. Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan kerjasama kemitraan dalam rangka pemberdayaan perempuan
5. Bimbingan dan Fasilitasi usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha perempuan
6. Penumbuh kembangkan wanita kelompok usaha
7. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi wanita
8. Peningkatan SDM perempuan diberbagai bidang pembangunan
9. Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan peran serta perempuan
10. Pelaporan terhadap pelaksanaan program pengembangan peran serta perempuan
11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 02 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014, bahwa visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kabupaten Lumajang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi Kabupaten Lumajang adalah: "Terwujudnya masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat". Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat didalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang yaitu :

- 1) Bahwa masyarakat Kabupaten Lumajang merupakan masyarakat yang agamis. Senantiasa mendasari perikehidupan sehari-hari dengan tuntunan agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkembangnya akhlak mulia untuk mengukuhkan landasan spiritual, moral dan etika yang berdampak terhadap ethos kerja.
- 2) Budaya masyarakat Kabupaten Lumajang sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat Kabupaten Lumajang yang dilandasi nilai-nilai luhur Pancasila, diupayakan menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan serta membangkitkan sikap suka membangun kebersamaan.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Lumajang secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya yaitu :

1. **Terwujudnya**, terkandung upaya dan peran pemerintah Daerah dalam mewujudkan Masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat;

2. **Masyarakat Lumajang**, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem pemerintahan di wilayah kabupaten Lumajang;
3. **Sejahtera**, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin;
4. **Bermartabat**, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Ssendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Program penegakan HAM Perempuan

Selanjutnya dilihat dari program terkait Hak Asasi Perempuan dan pemberdayaan perempuan terdapat upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan berprinsip pada nilai-nilai arti kekerasan disemua aspek kehidupan yaitu :

1. Mengupayakan perubahan kebijakan dan implementasinya agar sensitif dan responsif terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.
2. Mengupayakan perubahan sikap dan perilaku negara dan masyarakat untuk tidak mentolerir sedikitpun kekerasan terhadap perempuan.

Dalam definisi kerja pada dokumen RAN-PKTP disebutkan antara lain;

Gender adalah konsep perencanaan yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peranan perempuan dengari laki-laki, bukan dikarenakan perbedaan biologis dan kodrat melainkan pada konteks ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan kemanan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian terhadap hak asasi perempuan

atau dasar jender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan disepanjang hidupnya baik secara fisik seksual atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tersebut, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dikehidupan dalam keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender ; adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan politik, sosial, ekonomi, hukum dan budaya dalam semua bidang kehidupan dan pembangunan.

Keadilan gender ; adalah suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi perempuan atau laki-laki.

Beberapa devinisi operasional memang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dalam upaya perlindungan hak asasi perempuan dan kesadaran hukum datam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pemberdayaan perempuan

Orientasi bahasan dasar hukum HAM dalam pemberdayaan perempuan adalah berpijak dalam pada ruang lingkup Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Hak Asasi Perempuan, yang pemaparannya secara sistemik sesuai dengan ketetapan MPR-RI nomor III/MPR/2000 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hasil pembahasan menurut pendekatan normatif adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM)

Ada beberapa pasal yang krusial tentang HAM perempuan dalam ketetapan tersebut yang cukup memberikan dasar bagi Pemerintah/ Pemerintah kabupaten/ Kota yang mempunyai tanggung jawab terhadap penegakan HAM dimasyarakat yaitu pada konsideran pasal 2 bahwa : ‘menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat’. Selanjutnya dalam pandangan dan sikap bangsa Indonesia HAM adalah mengedepankan manusia sebagai makiuk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati yang dianugrahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan dua pribadi, peranan dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia. Perlindungan dan Pemajuan pasal 39 yaitu : “dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama”. Dalam hal ini mempunyai pengertian bahwa hak asasi perempuan mendapatkan porsi yang sama dengan laki-laki dalam HAM sesuai dengan kodratnya. Dengan kata lain perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan tidak menghalangi perempuan dalam memperoleh perlindungan HAM yang meliputi antara lain: Hak untuk hidup (1 pasal), Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (1 pasal), Hak mengembangkan diri (4 pasal), Hak keadilan (6 pasal), Hak kemerdekaan (7 pasal), Hak atas kebebasan informasi (2 pasal), Hak keamanan (5 pasal), Hak kesejahteraan (7 pasal), Kewajiban (3 pasal), Perlindungan dan Pemajuan (8 pasal), (Ketetapan nomor XVII/MPRI/1998 tentang HAM terdiri dari 10 Bab dan 44 pasal).

2. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Dengan berakhirnya masa Orde Baru dalam kurun waktu tahun 1966 s/d 1998 selama 32 tahun telah melahirkan suatu era reformasi yang membawa perubahan/penyempurnaan tatanan politikl kenegaraan. Undang-undang Dasar 1945 tak lepas dari pengaruh reformasi melalui amandemen yang dilaksanakan pada tahun 2001, perubahan dan atau penambahan yang dilakukan mengenai HAM secara ekspilit dicantumkan dalam pasal 28 UUD 1945. Pencantuman HAM dalam amandemen UUD 1945 pada tambahan Bab X A pasal 28 A s/d pasal 28 J. Berkaitan dengan dimensi HAM dalam pemberdayaan perempuan tercermin di pasal 28 i (2) bahwa : “Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Pasal ini menajamkan kepada kita bahwa HAM tidak membedakan terhadap semua jenis perlindungan kepada siapapun dan kelamin apapun. Dilain pihak penegakan HAM merupakan tanggung jawab Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, hal ini ditegaskan dalam pasal 28 ayat (4) bahwa “ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung-jawab negara terutama Pemerintah”. Relevansinya jelas bahwa antara Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah merupakan hubungan tugas dan tanggungjawab dalam sistem hukum kenegaraan. (Penabur Ilmu,2000 :60).
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Bab I Ketentuan umum pasal 1 (3) disebutkan bahwa “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Jelaslah bahwa masalah diskriminasi menyangkut masalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan perbedaan manusia antara lain : “Jenis Kelamin”. Dalam hubungannya dengan masalah ini pengkajian mengenai Dimensi HAM dalam Pemberdayaan Perempuan terdapat ketentuan dalam Undang-Undang HAM tahun 1999 yang menempatkan wanita disamping secara kodrati mempunyai hak dan kewajiban yang sejajar dengan laki-laki, yaitu pasal 49 ditetapkan bahwa:

1. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
2. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
3. Hak khusus yang melekat pada sisi wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (HAM) dan Peraturan Perundang-Undang lain serta hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia (Citra Umbara 2001:3).

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM . Bahwa Hak Asasi Manusia khususnya di Indonesia sebagaimana tercantum dalam undang-Undang Dasar 1945. ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPRI 1999 tentang HAM, Undang - Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM juga yang diamanatkan dalam GBHN 1999-2004 semuanya itu haruslah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan melindungi segenap Bangsa Indonesia maka perlu adanya perangkat hukum, dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM maka supremasi hukum semakin ditegakkan. Dalam hal ini dimensi HAM pada perlindungan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi, salah satunya pasal yang khusus untuk itu adalah pasal 9 (h) bahwa “Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional”. Secara umum keseluruhan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengadilan HAM diwajibkan untuk dapat melindungi Hak Asasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman. Dari beberapa ketentuan pada masing-masing dasar hukum mengenai HAM khususnya bagi HAM perempuan ternyata disamping ada kesamaan makna, ada suatu perbedaan yang cukup prinsip antara HAM laki-laki dan HAM perempuan, yaitu sebagai berikut : bahwa khusus untuk perempuan dalam ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 49 ayat (2) dan ayat (3) “ Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat

mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita, hal khusus yang melekat pada sisi wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk Berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab pemerintah pada sistem Administrasi Pemerintah Daerah (Supriatno, 1998:24) mengemukakan bahwa : “Pemerintah harus dapat membantu pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pusat dan menjalankan aktivitasnya walaupun ia jauh terisolir dari pusat Pemerintah Daerah diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Jelaslah bahwa keberpihakan pada masyarakat dalam sistem pemerintahan daerah implementasinya antara lain terwujud dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Muatan-muatan pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas dinyatakan dalam penjelasannya bahwa : “hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat”. Berdasarkan hasil kajian pustaka peneliti menyimpulkan bahwa hampir disemua lingkup tugas dan tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah boleh dikatakan mempunyai misi untuk menegakkan HAM. Sehubungan dengan dimensi HAM dalam pemberdayaan Perempuan khususnya tentang penegakan HAM perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, dan selaras dengan konsep rencana induk

pembangunan nasional pemberdayaan perempuan, yang dikemukakan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, bahwa: “ Pada hakekatnya sasaran program pemberdayaan perempuan diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya perempuan”. Walaupun dari sisi lain banyak program-program pembangunan yang dilaksanakan, namun kiranya perlu diupayakan peningkatan pemberdayaan perempuan dalam mengakses pembangunan sebagai salah satu perwujudan penegakan HAM perempuan. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. *Program penegakan HAM Perempuan*
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 01 tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Lumajang, kegiatan dan proyek APBD tahun anggaran 2009, program penegakan HAM Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan tercermin dalam kegiatan sebagai berikut: a) Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, b) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan, c) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), d) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, e) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender, f)Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL), g) Kegiatan Bimbingan Manajemen

Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa kebijakan HAM perempuan yang terimplementasikan pada program pembangunan dalam upaya penegakan HAM perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, secara spesifik esensinya (hakekat inti) merupakan perwujudan atau aktualisasi ketentuan peraturan perundang-undangan HAM. Relevansinya dapat dibuktikan dengan pelaksanaan undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pasal 49 yang secara khusus melindungi kaum perempuan atas dasar kodratnya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita yang meliputi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Perempuan telah sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang juncto Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
2. Penegakan Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Lumajang telah mendasarkan pada Undang- undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya Bab V tentang Kewajiban dan Tanggung jawab Pemerintah serta

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

3. Implementasi Penegakan Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Perempuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang telah berjalan baik sebagaimana program-program kegiatan yang telah dilakukan melalui 7 program bidang pemberdayaan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati. (2004) *Getar Gender*, Buku Pertama, Indonesiatara, Magelang.
- Arief, Bernard Sidharta. (2000) *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Chambers, Robert (terjemahan Dawan Raharjo). (1987) *Rural Development*, Cetakan Kedua, LP3ES, Jakarta.
- Dirdjosisworo,S. (2002) *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erningpradja, S. Ey. al. (2008) *Responsible Citizen's Democracy*, Iris Press, Bandung.
- Hadjon, M. Philipus dkk. (2001) *HAM dan Dokumen Hukum Nasional*, Badan Kesbang Linmas Jawa Timur, Surabaya.
- Ibrahim, Johnny. (2005) *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Manan, Bagir. (2001) *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Miles, M. B. Dan M. Huberman (1992) *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexi J. (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, remaja Rosda Karya, Bandung.

- Kusumaatmadja, M.et.al. (2000) *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Kentjana, Inu Syafiiie dkk. (2002) *Sistem politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2007) *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2004) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2005) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Stewart, Aileen Michell, terjemahan Hardjono Agus M. (2002) *Empowering People*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono, (1998) *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan Kelima, Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, Tjahya. (1996) *Sistem Administrasi Pemerintahan*, Cetakan Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafi'ie, Innu Kencana dkk. (1999) *Ilmu Administrasi Publik*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrudin, Rosul dkk. (2000) *Manajemen Pemerintah Baru*, BPKP, Jakarta.
- Syihabuddin, Achmad dkk. (1998) *Pembangunan Administrasi di Indonesia*, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Widjaja, (1999) *Etika Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat Jawa Timur. (2002) *Ketentuan Internasional HAM*, Surabaya.
- DHD 45 Jatim. (2003) *Pembangunan Jatidiri Bangsa Indonesia*, Surabaya.
- Jurnal Perempuan 35.(2004) *Halo Senayan !*, Yayasan Jurnal Perempuan.
- Undang- Undang Dasar 1945, (Amandemen ke-4 Tahun 2002)
- Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang- Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam *Rumah Tangga*.
- Kanwil Deppen RI Jawa Timur, *GBHN 1999 –2004*, Surabaya, 1999.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. (2001) *Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan 2000-2004*, Jakarta.
- Menteri Negara Peranan Wanita. (1998) *Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan Berperspektif Jender*, Jakarta.
- Peraturan Daerah 02 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014
- Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Kabupaten Lumajang.